

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Setiap pasangan yang telah menikah pastinya berharap untuk memiliki kehidupan pernikahan yang baik dan penuh kasih sayang, tetapi tidak bisa dipungkiri jika pasangan suami istri juga dapat menghadapi konflik akibat kesalahpahaman ataupun ketidakcocokan antara satu sama lain (Alimi & Nurwati, 2021). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan sebuah tindakan kekerasan dimana individu terutama perempuan yang sering mengalaminya, biasanya KDRT mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis maupun penelantaran oleh suami (Utama & Sukohar, 2015).



**Gambar 1.1 Grafik kekerasan berdasarkan tempat kejadian 2024**

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Menurut data KemenPPA 2024, rumah tangga merupakan tempat kejadian kekerasan yang paling tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT, adalah masalah yang sangat umum di masyarakat Indonesia. Pada pengaduan ke komnas perempuan di ranah personal, kekerasan terhadap istri (KTI) merupakan jumlah yang tertinggi sebanyak 674 kasus, hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada perempuan. KDRT didefinisikan sebagai berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga,

khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya terdiri dari kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan bahkan penelantaran. Sebagian besar orang menganggap KDRT sebagai salah satu jenis kekerasan berbasis gender di mana perempuan menjadi korbannya. Ini karena hak-hak yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Masalah KDRT dianggap signifikan karena banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai masalah dalam keluarga dan malu untuk melaporkannya (Rahman M & Iksan, 2023).

Kasus KDRT yang terjadi pada perempuan memberikan dampak yang negatif terhadap korbannya. Pada kasus KDRT banyaknya korban berjenis kelamin perempuan karena beberapa faktor diantaranya adalah fisik perempuan yang lebih lemah dari laki-laki, kemudian faktor lainnya ialah Indonesia yang memiliki budaya patriarki dimana budaya ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki posisi kekuasaan yang lebih tinggi dibanding perempuan (Prasandi s& Diana, 2020). Banyak laporan tentang kasus KDRT tidak terungkap sepenuhnya karena sebagian besar korban enggan melaporkannya kepada otoritas, dan ada beberapa alasan di balik hal ini. Mayoritas korban, terutama perempuan yang merupakan ibu rumah tangga, tidak memiliki penghasilan. Mereka khawatir bahwa jika melaporkan pasangan mereka kepada pihak berwajib, mereka dan anak-anak mereka akan kehilangan sumber nafkah (Sakina & Hasanah, 2014).



**Gambar 1.2 Grafik kekerasan berdasarkan jenis kelamin 2024**

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Data KemenPPPA 2024 menunjukkan bahwa pelaku berdasarkan jenis kelamin paling banyak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai korban KDRT. perempuan

menghadapi berbagai resiko fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Mereka juga sering mengalami trauma, cedera fisik, dan gangguan mental sebagai hasil dari kekerasan yang mereka alami. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga menghalangi perempuan dari menikmati kehidupan yang sehat, aman, dan bermartabat (James W, Elston D, 20 C. E.). KDRT juga dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, dimana banyak individu yang mengalaminya cenderung enggan melaporkan dan lebih memilih untuk tetap diam. Tidak hanya korban, tetapi juga para saksi, termasuk tetangga di sekitar yang mengetahui kejadian KDRT, cenderung melakukan hal yang sama dengan tidak berniat melaporkan tindakan kekerasan tersebut.

Menurut Leasa (2019), peran saksi luar sangat penting dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena banyak terjadi tanpa bantuan pihak luar. Dengan kesaksian objektif dan bukti seperti luka pada korban, kehadiran saksi luar dapat membantu pembuktian. Selain itu, mereka diharapkan untuk menghindari intimidasi terhadap pelaku dan memberikan akses ke kasus kepada pihak berwajib sehingga proses hukum dapat berjalan lancar. Akibatnya, upaya pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat membantu dengan kehadiran saksi luar, yang biasanya tidak ada dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu tantangan terbesar dalam pencegahan dan penanganan KDRT adalah masih tingginya stigma dan budaya yang menganggap masalah kekerasan dalam ranah rumah tangga adalah hal privat, sehingga menyulitkan korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan dan kembali kepada korban. Jika banyak saksi memilih diam dan tidak melaporkan tindak KDRT yang dilihatnya, maka kasus yang tercatat pada data hanya sepersekitan dari laporan yang masuk pada KemenPPPA (Utama & Sukohar, 2015).

Menurut penelitian Gayret (2023), mereka yang tetap diam dianggap sebagai pelaku yang membiarkan kekerasan berlanjut dan memperburuk penderitaan korban dengan tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Gayret (2023), menekankan bahwa saksi yang aktif sangat penting untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan juga menekankan bahwa saksi yang memilih diam hanya memungkinkan pelaku untuk tetap melakukan apa yang mereka inginkan. Jika saksi tersebut tidak mengambil sikap untuk melaporkan maka siklus kekerasan akan berlanjut. Masyarakat biasanya diam saja dan tidak ingin ikut campur karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah pribadi yang terjadi dalam keluarga. Masyarakat juga percaya bahwa jika istri mereka dianggap durhaka jika melawan kehendak suami, karena jika istri salah maka hak suami untuk mendidik mereka agar taat dan patuh. Akibatnya, masyarakat lebih cenderung

menerima dan memahami jika suami menghukum istri (Dara Maisun dkk., 2022). Selain itu, ada sikap patriarki yang kuat di masyarakat, yang menganggap bahwa tanggung jawab rumah tangga harus dilakukan oleh pria. Akibatnya, wanita yang mengadakan KDRT dapat dianggap sebagai istri nusyuz atau durhaka atau tidak taat kepada suami. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung berperilaku diam (*silence*) dan tidak peduli terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Prasandi & Diana, 2020).

Knoll dan van Dick (2013) mendefinisikan *silence* sebagai perilaku menghindari masalah, seperti kegiatan tidak bermoral yang melanggar hukum dan peraturan. Jika saksi tidak melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mereka saksikan demi menghindari masalah, itu dapat menyebabkan korban mengalami kekerasan yang lebih lama, masalah psikologis yang lebih parah, siklus kekerasan yang berulang, rasa aman masyarakat yang lebih rendah, normalisasi kekerasan, dan kesulitan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang efektif. Perilaku *silence* yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi korban KDRT ini memperlihatkan bagaimana respon masyarakat yang begitu tidak peduli terhadap kekerasan di lingkungan sekitar mereka, ini juga memperlihatkan bagaimana empati dalam mendorong masyarakat dalam melaporkan atau menyuarkan KDRT. Martin (2003) menjelaskan bahwa Faktor penting dalam kehidupan manusia adalah empati, yang berdampak pada kecakapan sosial seseorang. Empati adalah dasar dari semua kecakapan sosial. Orang yang mahir dalam empati dapat belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain dan bersosialisasi dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nuryanti (2020) rasa empati individu menyebabkan keinginan untuk menolong. Jika individu memiliki kemampuan untuk mengalami empati, itu dapat menjadi pendorong yang kuat untuk melakukan sesuatu dan bekerja sama untuk memenuhi tanggung jawab kemanusiaan. Hanifah (2007) menjelaskan bahwa, empati adalah alat yang luar biasa untuk mengatasi berbagai masalah di masyarakat dan bangsa. Dengan empati individu dapat berbagi penderitaan orang lain, mengatasi konflik sosial, dan menjaga kerukunan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa empati memiliki peranan penting untuk mendorong individu melaporkan konflik KDRT dan mengurangi penderitaan korban yang terkena KDRT, namun masih banyak juga masyarakat yang memilih diam (*silence*) dan tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan Cohen dan Strayer (1996), empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan merasakan keadaan emosional orang lain.

Goleman (1999) menyatakan bahwa empati dapat bersumber dari kesadaran personal, individu yang lebih memilih terbuka dengan emosinya, maka dapat dilihat bahwa semakin besar pula penguasaan membaca perasaan individu. Individu yang memiliki empati akan mengoptimalkan pemahaman individu yang terikat dengan lingkungannya (Ardianto & Setyowati, 2023). Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa empati memiliki peranan penting untuk mendorong individu melaporkan konflik KDRT dan mengurangi penderitaan korban yang terkena KDRT, namun masih banyak juga masyarakat yang memilih diam (*silence*) dan tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Menurut Lesmono (2020) semakin empati seseorang terhadap korban, semakin tinggi perilaku prososial mereka. Demikian juga semakin lemah sikap empati mereka maka semakin lemah sikap prososial mereka terhadap korban. Harusnya jika empati masyarakat tinggi maka masyarakat dapat melaporkan ataupun menyuarakan kekerasan rumah tangga yang terjadi disekitar mereka, sayangnya masyarakat justru cenderung memilih untuk diam (*silence*). Feshbach (1997) (dalam Kau, 2010) menyatakan bahwa empati penting untuk dimiliki individu karena memungkinkan individu untuk merasakan perasaan orang lain dengan cara yang sama seperti yang mereka rasakan sendiri, dan merasakan perasaan tersebut sesuai dengan perasaan dan keadaan orang yang bersangkutan. Hal ini juga berlaku pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana korban mengalami kekerasan dan merasa terintimidasi oleh pelaku. Jika individu memiliki empati dan melihat keadaan tersebut, individu akan merasa seperti korban, jadi individu akan bertindak *prosocial* untuk membantu mereka dan melaporkannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardana & Margaretha (2018) mengeksplorasi tanggapan tetangga yang mengetahui adanya korban KDRT di lingkungannya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei untuk mengetahui sikap, niat, dan pengaruh faktor situasional serta kohesi lingkungan terhadap perilaku saksi. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa kohesi lingkungan tetangga atau pengamat dari lingkungan cenderung menolak membantu korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang nyata. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara kohesi lingkungan tetangga dan norma sosial yang mendukung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pendekatan kualitatif dengan studi kasus juga dilakukan untuk memahami dinamika efek saksi dengan menggunakan kerangka teori Bystander effect dari Latané dan Darley

(1986) yang menjelaskan bagaimana kehadiran orang lain dapat mengurangi kemungkinan individu untuk memberikan bantuan atau pertolongan pada korban yang membutuhkan. Hasilnya menunjukkan bahwa kohesi lingkungan yang mendukung kekerasan dapat menyebabkan tetangga cenderung tidak membantu korban.

Faktor situasional dan kohesi lingkungan mempengaruhi keinginan untuk membantu meskipun tidak adanya keterlibatan secara nyata seperti hanya membicarakan peristiwa tersebut dengan individu lain tanpa adanya upaya untuk memecahkan masalah. Namun demikian, penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengidentifikasi dan menganalisis tingkat empati saksi yang dapat memotivasi saksi untuk memilih diam (*silence*) terhadap KDRT. Dengan kata lain, belum dijelaskan secara mendalam pengaruh empati saksi dalam memutuskan untuk melapor atau menyuarakan peristiwa KDRT. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh empati yang dimiliki saksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap *silence*.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Seperti apakah gambaran empati pada individu dewasa saksi kekerasan dalam rumah tangga?
- 1.2.2 Seperti apakah gambaran *silence* pada individu dewasa saksi kekerasan dalam rumah tangga?
- 1.2.3 Apakah empati mempengaruhi sikap *silence* saksi yang mengetahui KDRT?

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan dari batasan masalah ini adalah untuk memfokuskan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, yang akan menjadi fokus pembahasannya adalah mengenai apakah terdapat pengaruh empati terhadap *silence* individu dewasa saksi kekerasan dalam rumah tangga.

## 1.4. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan batasan masalah diatas adalah sebagai berikut:

Apakah terdapat pengaruh empati terhadap *silence* saksi kekerasan dalam rumah tangga?

## 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh lebih dalam lagi mengenai pengaruh empati terhadap *silence* dari individu dewasa yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga.

## 1.6. Manfaat Penelitian

### 1.6.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai pengaruh empati terhadap *silence* saksi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi baru dan solusi untuk membuat pencegahan atau edukasi agar masyarakat dapat meningkatkan empati dalam diri mereka dan bersuara saat mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan mereka. hal ini diharapkan dapat membuat tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurun di Indonesia.

### 1.6.2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus. Dengan pemahaman yang lebih baik, lembaga penegak hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberitahu orang bahwa mereka harus melaporkan kejadian KDRT. Mereka juga dapat membuat rencana yang melibatkan saksi, seperti memberikan perlindungan kepada mereka. Akibatnya, penelitian tersebut mendukung upaya untuk lebih banyak orang yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga.